



**PERJANJIAN PENEMPATAN ANTARA PELAKSANA PENEMPATAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA
SWASTA DENGAN CALON PEKERJA MIGRAN INDONESIA**

NEGARA : TAIWAN

JABATAN : CARETAKER

Pada hari ini __tanggal __ bulan __Tahun **2024** bertempat di Jakarta , kami :

1. Nama : WIWIN PURWANTI
Jabatan : Direktur Utama
Nama P3MI : PT. PRIGEL ANTAR SUKSES
Nomor SIP3MI : 220822001440690002
Alamat : Dsn 2 RT 007 RW 004 Margototo Metro
Kibang Lampung Timur - Lampung
Nomor Telp/Fax : 081380903336

Bertindak untuk dan atas nama P3MI PT. **PRIGEL ANTAR SUKSES** , yang selanjutnya dalam perjanjian penempatan ini disebut **PIHAK KESATU**

2. Nama Calon PMI :
Tempat & Tanggal Lahir :
Jenis kelamin :
Agama :
KTP : a. Nomor :
b. Tanggal Penerbitan :
c. Dikeluarkan di :
Pendidikan terakhir :
Alamat :

No.Telepon/HP : -
Status :
Nama Orang Tua/wali/suami/istri :
Alamat Orang tua/wali/suami/istri :

Selanjutnya dalam perjanjian penempatan ini disebut **PIHAK KEDUA**
PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA telah sepakat melaksanakan perjanjian penempatan dengan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1

PIHAK KESATU sanggup menempatkan PIHAK KEDUA untuk bekerja di Negara TAIWAN sebagai Caregiver Domestic Helper pada pemberi kerja yang beralamat di TAIWAN (R.O.C) dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak diterbitkan daftar nominasi PIHAK KEDUA.

Pasal 2

1. PIHAK KESATU berkewajiban untuk melindungi PIHAK KEDUA sejak ditandatanganinya Perjanjian Penempatan ini sampai dengan Penempatan oleh PIHAK KEDUA sesuai ketentuan yang berlaku.
2. PIHAK KESATU berkewajiban menyediakan sarana dan prasarana dalam rangka penempatan dan perlindungan Pekerja Migran Indonesia layak.
- 3.

Pasal 3

PIHAK KESATU membantu dan memfasilitasi pengurusan dokumen PIHAK KEDUA berupa Perjanjian Kerja, Paspor dan Visa Kerja, Tiket Pesawat dan Kartu Kepesertaan Jaminan Sosial bagi Pekerja Migran Indonesia, kecuali dokumen awal yang diurus di daerah asal masing-masing oleh PIHAK KEDUA.

Pasal 4

PIHAK KEDUA sanggup melaksanakan pekerjaan selama (3 Tahun) masa perjanjian kerja berlangsung sesuai dengan kesepakatan para pihak.

Pasal 5

Batasan biaya tertinggi pada komponen, besaran, serta pembebanan biaya penempatan mengacu pada Keputusan Kepala BP2MI Nomor 50 Tahun 2023 tentang Biaya Penempatan Pekerja Migran Indonesia yang ditempatkan oleh Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia kepada Pemberi Kerja perseorangan di Taiwan.

Pasal 6

PIHAK KESATU bersedia mengembalikan biaya proses penempatan kepada PIHAK KEDUA yang dinyatakan *unfit to work* (tidak layak berkerja) berdasarkan hasil pemeriksaan psikologi dan kesehatan, setelah dipotong biaya medical check up dan biaya lainnya dengan dibuktikan melalui rincian pembiayaan dan bukti pembayaran yang sah.

Pasal 7

PIHAK KEDUA diwajibkan mengganti biaya yang telah dikeluarkan PIHAK KESATU apabila PIHAK KEDUA mengundurkan diri (*wanprestasi*) tanpa alasan apapun.

Pasal 8

1. Apabila dalam waktu 3 (tiga) bulan PIHAK KEDUA belum ditempatkan oleh PIHAK KESATU , PIHAK KESATU berkewajiban memberikan penjelasan mengenai alasan keterlambatan penempatan kepada PIHAK KEDUA.
2. PIHAK KEDUA berhak melaporkan permasalahan kepada Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketenagakerjaan di kabupaten /kota untuk mendapatkan penyelesaian dalam hal PIHAK KESATU dengan sengaja tidak memenuhi kewajiban PIHAK KESATU sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
3. Dalam hal PIHAK KESATU terbukti tidak dapat memberikan penjelasan kepastian penempatan PIHAK KEDUA, PIHAK KESATU berkewajiban mengembalikan seluruh biaya PIHAK KEDUA tanpa ada potongan apapun.

Pasal 9

1. PIHAK KESATU menjamin PIHAK KEDUA menerima pembayaran atas gaji sebesar NT\$ 20.000 sebagaimana diatur dalam perjanjian kerja.
2. Apabila pemberi kerja PIHAK KEDUA tidak mempekerjakan sesuai dengan perjanjian kerja, PIHAK KESATU akan menyelesaikan hubungan kerja antara pemberi kerja denganPIHAK KEDUA.wajib membantu menyelesaikan kasus dan masalah PIHAK KEDUA baik pada masa pra,masa maupun purna penempatan.

Pasal 10

Perjanjian Penempatan ini disepakati dan ditandatangani oleh PARA PIHAK, dibuat rangkap 2 (dua) dalam bahasa Indonesia diatas kertas bermaterai secukupnya dan dapat dipertanggung jawabkan kebenarannya oleh masing-masing pihak.

PIHAK KEDUA

PIHAK KESATU

CPMI

WIWIN PURWANTI
Direktur Utama